

PIAGAM KOMITE AUDIT

**DEWAN KOMISARIS
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI
TAHUN 2019**

PENGANTAR

Piagam Komite Audit PTPN XI dibuat sebagai Pedoman Kerja bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya dan dalam berhubungan dengan pihak-pihak terkait di Perusahaan.


Komite Audit bertugas untuk membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris terutama dalam memastikan keandalan laporan keuangan, ketaatan Perusahaan terhadap regulasi/peraturan perundang-undangan yang berlaku, kualifikasi dan independensi auditor ekstern serta kinerja fungsi auditor ekstern dan intern.

Piagam Komite Audit ini merupakan suatu dokumen tertulis yang mengatur tugas, tanggungjawab dan wewenang serta struktur Komite Audit yang disusun demi terciptanya pengawasan yang efisien dan efektif dalam Perusahaan. Dengan adanya Piagam ini dapat digunakan sebagai acuan bagi Komisaris, Direksi, Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Auditor Eksternal dalam berkomunikasi dengan Komite Audit.

Diharapkan Piagam ini dapat dipedomani oleh seluruh anggota Komite Audit serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Surabaya, 18 Desember 2019

**DEWAN KOMISARIS
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI**



PIAGAM KOMITE AUDIT

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan suatu perusahaan yang biar tetap eksis dan berkelanjutan di dalam suasana persaingan bisnis yang semakin ketat, maka penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan. Dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan dapat terjadi pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien, dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan, serta dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari semua organ perusahaan demi menjaga kepentingan para shareholder dan stakeholder perusahaan.

Berkaitan dengan upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta untuk lebih mengefektifkan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris PT Perkebunan XI perlu dilengkapi dengan suatu organ, yaitu Komite Audit. Dengan pembentukan Komite Audit, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap penyelenggaraan perusahaan yang efektif dan efisien.

Sebagai landasan kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan fungsinya, maka Dewan Komisaris perlu menetapkan pedoman dalam bentuk Piagam Komite Audit, yang memuat norma-norma acuan kerja sehingga Komite Audit dapat melaksanakan tugas secara professional sesuai dengan tujuan penugasan, serta sebagai dasar dalam melakukan komunikasi dengan Manajemen PT Perkebunan Nusantara XI. Piagam Komite Audit secara berkala akan dilakukan pemutakhiran, sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) tahun.

DASAR PEMBENTUKAN

Komite Audit PT Perkebunan Nusantara XI dibentuk berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur pada :

1. Undang Undang Negara no. 19 tahun 2003 pasal 70 tentang Badan Usaha Milik Negara
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-10/MBU/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

TUJUAN PEMBENTUKAN

Tujuan pembentukan Komite audit PT Perkebunan Nusantara XI adalah untuk :

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang diselenggarakan oleh Direksi.
2. Mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada PT Perkebunan Nusantara XI yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kewajaran.

ORGANISASI KOMITE AUDIT

4.1. Struktur Komite Audit

1. Komite Audit dibentuk dan diangkat oleh Dewan Komisaris sehingga secara structural bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Audit terdiri dari Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota. Komite Audit dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

3. Anggota Komite merupakan tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai perusahaan, yang salah seorang memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami operasional perusahaan
4. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

4.2. Persyaratan Keanggotaan

1. Memiliki integritas yang baik, latar belakang pendidikan yang sesuai, serta pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugasnya
2. Tidak memiliki kepentingan /keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan;
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan yang terkait dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peraturan perundang – undangan terkait lainnya;
4. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami data, dokumen, dan laporan manajemen
5. Tidak sedang terikat kepada Kantor Akuntan Publik (KAP), Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak Lain yang memberijasa audit, jasa non audit, dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
6. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk penyelesaian tugasnya

4.3. Masa Kerja/Jabatan

1. Masa jabatan Ketua Komite Audit maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai Komisaris
2. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
3. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan penggantian anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap
4. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris
2. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris
3. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektifitas system pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal
4. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal
5. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen serta pelaksanaannya
6. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris Membuat program/rencana kerja tahunan

8. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai perusahaan yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai Komite Audit
9. Komite melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis, dan dilarang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tanpa melalui Dewan Komisaris

WEWENANG KOMITE AUDIT

1. Komite Audit menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris
2. Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dengan tetap menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan tersebut.
3. Komite Audit dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat meminta saran dan/atau bantuan dari tenaga ahli dan profesional lain atas beban perusahaan

HUBUNGAN KOMITE AUDIT DENGAN BERBAGAI PIHAK

7.1. Hubungan Tugas Komite Audit dengan Dewan Komisaris

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang anggotanya diangkat oleh Komisaris sedangkan ketuanya berasal dari salah seorang Dewan Komisaris. Dengan demikian Komite Audit mempunyai hubungan langsung dengan Dewan Komisaris, baik dalam menjalankan fungsinya maupun mengenai hak/wewenang dan tanggung jawabnya. Dalam hubungan kerja tersebut, Dewan Komisaris mengharapkan hasil pekerjaan Komite Audit yang berkualitas dan handal dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi pengawasan.

7.2. Hubungan Tugas Komite Audit dengan Dewan Direksi

Komite Audit dengan Direksi mempunyai hubungan tidak langsung, karena Komite Audit adalah organ Dewan Komisaris. Namun demikian, agar fungsi Komite Audit dapat berjalan lancar dan efektif diperlukan dukungan Dewan Direksi.

7.3. Hubungan Tugas Komite Audit dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Auditor Eksternal

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit didukung oleh SPI melalui Penyampaian Hasil Audit dan laporan lainnya yang terkait. Disamping itu Komite Audit dapat meminta bantuan SPI untuk melakukan audit bila dianggap perlu melalui Dewan Komisaris, serta dengan persetujuan Direksi. Sebaliknya SPI mendapat dukungan Komite Audit untuk meningkatkan efektivitas, kualitas dan independensinya melalui reviu Komite Audit terhadap Charter SPI, Standar SPI, Rencana Audit Tahunan, Kinerja dan Mekanisme Kerja SPI.

Hubungan Komite Audit dengan Auditor Eksternal terwujud melalui rapat-rapat dan diskusi selama audit berlangsung, sehingga laporan yang diterbitkan berkualitas, tepat waktu yang dapat mendorong terciptanya budaya pengawasan dalam perusahaan.

7.4. Hubungan Tugas Komite Audit dengan Divisi/Unit Kerja

Demi kelancaran tugas, Komite Audit dapat meminta data, dokumen atau laporan secara langsung dari Kepala Divisi atau Manajer tanpa surat perintah Dewan Komisaris dan tanpa harus mendapat izin dari Direksi dengan syarat:

- a. Data, dokumen atau Laporan yang diminta sesuai dengan bidang tugasnya
- b. Permintaan dilakukan secara tertulis oleh Komite Audit

- c. Permintaan Komite Audit tidak bersifat memeriksa/ mengaudit
- d. Komite Audit hanya meminta penjelasan atas data, dokumen atau laporan yang diperoleh apabila kurang informatif dan tidak diperbolehkan berupa surat pernyataan.

RAPAT DAN PELAPORAN

8.1. Rapat

1. Rapat Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 bulan dengan agenda rapat yang telah ditentukan sebelumnya
2. Ketua Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Divisi/Unit Kerja, atau auditor eksternal untuk hadir dalam rapat
3. Seluruh proses dan hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir
4. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi apabila diundang

8.2. Pelaporan

1. Laporan yang disampaikan kepada Komisaris Utama
2. Laporan triwulan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan yang bersangkutan
3. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit
4. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris beserta rekomendasinya jika diperlukan
5. Apabila Komite Audit menemukan hal-hal yang diperkirakan akan mengganggu kegiatan perusahaan, dalam waktu secepatnya Komite Audit menyampaikannya kepada Dewan Komisaris

PENUTUP

1. Untuk menghindari timbulnya konflik, Komite Audit berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan
2. Kinerja Komite Audit dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun yang dapat dilakukan secara self assessment atau oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi Ketua Komite Audit
3. Piagam Komite Audit ini dikaji ulang secara berkala untuk dinilai dan dievaluasi kecukupannya dan dilakukan revisi agar fungsi Komite Audit dapat berjalan secara optimal

-----0000-----